

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara melakukan pendampingan penagihan pajak dan retribusi daerah dalam rangka pemulihan keuangan daerah adalah Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dimana tertulis Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selain di dalam Undang-Undang Kejaksaan bahwa kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya diatur kewenangan tersebut diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Karena itu penunjukkan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha Negara merupakan legal atau sah menurut hukum. Bila dirincikan, paling tidak terdapat beberapa dasar hukum pelaksanaan kewenangan JPN, yakni;

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (2).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

2. Pemulihan Keuangan Daerah Pada Sektor Pajak Dan Retribusi Di Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman dilakukan dengan penandatanganan 2 (dua) dokumen penting, yakni; pertama, Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman dengan Nomor 142.2/2/BPP/2018 dan Nomor 04/N.3.13/G/2018 tanggal 5 Maret 2018. Kedua, Kesepakatan Bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kejaksaan Negeri Pariaman tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 01/PK-BPPKA/II/2017 dan Nomor 4/N.3.13/G/II/2017 tanggal 22 Februari 2017. Dalam pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka pemulihan

keuangan daerah di wilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pariaman yakni faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal bahwa pada Kejaksaan Negeri Pariaman kekurangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pendampingan penagihan dimana hanya terdapat dua orang Jaksa Pengacara Negara dan satu orang staff. Kendala lain pada factor internal ini adalah JPN hanya sebatas melakukan pendampingan dan pemahaman hukum kepada masyarakat untuk melakukan kewajibannya tanpa ada efek jera kepada masyarakat atau wajib pajak dan retribusi yang melalaikan kewajibannya. Pada faktor eksternal yang menjadi permasalahan adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak/retribusi bahwa terdapat kewajiban mereka untuk membayar pajak/retribusi dimaksud. Sedangkan upaya mengatasinya faktor internal adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejari Pariaman membatasi jumlah pengajuan permintaan kerjasama oleh pemerintah daerah karena kurangnya sumber daya manusia dibidang perdata dan tata usaha Negara. Untuk faktor eksternal dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih taat akan kewajibannya sebagai warga Negara.

2. Saran

1. Disarankan kepada internal Kejaksaan RI agar dilakukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia JPN dan penambahan jumlah staff bidang

DATUN, karena kedepan dengan semakin meningkatnya permintaan jasa hukum pada bidang ini dan ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni maka layanan JPN dan bidang DATUN akan semakin meningkat.

2. Untuk lembaga legislatif, khususnya DPR RI agar dibuatkan payung hukum yang lebih konkret guna melindungi setiap pelaksanaan tugas serta fungsi JPN dalam melakukan tugasnya seperti memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum dalam rangka mewakili negara dibidang perpajakan agar senantiasa dapat bekerja lebih professional dalam penyelamatan keuangan negara dibidang pajak daerah dan retribusi daerah ini. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan revisi terbatas atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



